



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di **KABUPATEN BADUNG** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN PUTRAWAN, SH DAN I PUTU WIRASMA, SH**, Advocat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai, Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai Blok D 10, Kuta, Badung, Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Desember 2010, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Badung nomor 50/SK/2010/PA.BDg tanggal 6 Desember 2010, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat**.

MELAWAN

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta beralamat di **KABUPATEN BADUNG** semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang



berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : /Pdt.G/2010/P A.Bdg tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk sebagian.
2. Mengizinkan Penggugat untuk pisah rumah dengan Tergugat sampai perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, walaupun ada banding dan kasasi;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Badung atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat- syarat yang termuat pada pasal 209 Rbg untuk melakukan penyitaan untuk memenuhi tuntutan Penggugat terhadap harta sengketa yang berupa :
 - a. Sebuah rumah di **KABUPATEN BADUNG** dengan luas bangunan lebih dari 50 m2 di atas tanah seluas 93 m2 ;
 - b. Sebuah sepeda motor ;
4. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat



untuk sebagian ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - **ANAK KE 1**, perempuan., lahir 28-09-1997;
 - **ANAK KE 2**, Laki-Laki, Lahir 11-09-2004 ;
 - **ANAK KE 3**, Perempuan, lahir 28-08-2007;

Diserahkan pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada ketiga anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psychis anak.

4. Menyatakan hukum 40 % dari nilai jual sebuah rumah di **KABUPATEN BADUNG** dengan luas bangunan lebih dari 50 m² di atas tanah seluas 93 m² dengan batas batas ;
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah selatan : rumah **WARGA**;
 - Sebelah Timur : Selokan ;
 - Sebelah barat : Jalan ;adalah harta bawaan Tergugat ;
5. Menyatakan hukum harta yang berupa :
 - a. 60 % dari nilai jual sebuah rumah di **KABUPATEN BADUNG** dengan luas bangunan lebih dari 50 m² di atas tanah seluas 93 m² dengan batas batas ;
 - Sebelah Utara : Jalan ;



- Sebelah selatan : rumah **WARGA**;
- Sebelah Timur : Selokan ;
- Sebelah barat : Jalan ;

b. Sebuah sepeda motor tahun pembuatan 2008;

adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas (amar putusan nomor 5) ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat ;
8. Menyatakan hukum sita marital yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Badung pada tanggal 22 Nopember 2010 adalah sah dan berharga ;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 06 Desember 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Badung nomor /Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 25 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1431. Permohonan



banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 21 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 5 Januari 2011 yang telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Januari 2011 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan- keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Memori banding ini merupakan satu kesatuan antara provisi dan pokok perkara.
2. Hakim pertama kurang cermat dalam pertimbangannya, saksi **SAKSI 1** menyatakan bahwa harta bersama berupa rumah yang di bangun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, padahal saksi saat ini berumur 27 tahun, kalau pernikahan tersebut berlangsung 14 tahun yang lalu, berarti saat itu saksi baru berumur 13 tahun sehingga kesaksian tersebut tidak bisa di jadikan



pertimbangan hukum, demikian halnya dengan kesaksian yang terkait dengan hubungan antara tergugat dan anak-anak.

3. Hakim pertama kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya, dimana saksi yang bernama **SAKSI KE 2** menyatakan bahwa kedua orang tua Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat terkait dengan permasalahan rumah tangganya. Bahkan melakukan tindakan menampar kedua orang tuanya, sehingga muncul kesan seolah-olah Tergugat temperamental terhadap mertua, istri dan anak-anak. Dengan demikian kesaksian tersebut tidak memiliki beban pembuktian sebagai dasar pertimbangan hukum.

4. Mengenai harta bersama berupa rumah, seharusnya Penggugat membuktikan kebenarannya, siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Karena Rumah tersebut telah dimiliki sejak sebelum pernikahan (1994), maka ia adalah harta bawaan.

5. Hakim tingkat pertama kurang tepat pertimbangan hukumnya, menyangkut obyek sengketa berupa Rumah yang telah di rehab 2 kali. Rumah tersebut di beli oleh Tergugat pada tahun 1994 yakni 2 tahun sebelum pernikahan dan bukti penyeteroran terakhir tanggal 25 Agustus 2010.

6. Seharusnya yang dapat di kategorikan sebagai harta bersama hanyalah seluruh

biaya yang timbul sebagai akibat rehab Rumah setelah



perkawinan. Lagipula pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ dari nilai harta bersama adalah salah dan tidak proporsional, sebab Tergugat harus menanggung biaya kehidupan 3 orang anak. Apakah adil bila Tergugat dengan beban yang banyak, mendapatkan bagian yang sama dengan Penggugat, yang hanya memiliki beban menghidupi dirinya sendiri. Mengenai harta bersama, ketiga anak juga berhak mendapatkan bagian, demi kelangsungan hidup mereka, sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar 12 % dari asumsi 60% harta bersama.

7. Rumah itu tempat berlindung Tergugat dan anak – anak, dari pada di bagi sebagai harta bersama, lebih baik di berikan kepada ketiga anak.

Berdasarkan hal- hal tersebut, mohon agar Putusan Pengadilan Agama Badung No. /Pdt.G/2010/PA.Bdg di batalkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 dan 3 tidak dapat di benarkan, karena kesaksian **SAKSI KE 1** tidak hanya terbatas pada terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semata,



sedangkan kesaksian **SAKSI KE 2**, tidak menyatakan bahwa Tergugat “menampar” kedua orang tua Penggugat, tetapi Tergugat “hampir menampar” kedua orang tua Penggugat (Vide : Berita Acara Persidangan ke VII, 30 September 2010). Dari kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah di klarifikasi oleh Hakim, Tergugat menyatakan akan menerangkan dalam kesimpulan, ternyata dalam kesimpulan Tergugat tidak secara terinci menanggapi maupun menolak kesaksian dua orang saksi tersebut. Dan Hakim pertama telah mengkonstatir dan mengkwalifisir dengan baik alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 4, 5 dan 6 juga tidak dapat di benarkan, karena obyek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah tersebut telah terbukti diperoleh sebelum dan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. (vide: alat bukti T3 dan T4), bahkan dalam memori banding Pembanding memberikan penjelasan sesuai alat bukti tertulis T.3b tentang bukti penyeteroran terakhir pada tanggal 25 Agustus 2010. (Memori banding halaman 5) sehingga bisa dipahami, bahwa pembayaran pertama pada tahun 1994 (alat bukti T3) sebesar Rp. 500.000,- adalah vorskot, dan selebihnya dibayar secara angsuran sampai pada fase setelah terjadi pernikahan (1996), Adapun keberatan Pembanding atas pembagian harta bersama karena masing-masing mendapatkan 50%, dengan alasan bahwa ternyata pembanding juga turut menanggung biaya kehidupan 3 orang anak, hal tersebut tidak relevan dan tidak beralaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sebab secara hukum, Tergugat lah (bapak) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak (vide: pasal 41b. UU No. 1 tahun 1974), kewajiban tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan status dan prosentase harta bersama (vide: pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 KHI). Demikian halnya dengan keinginan Tergugat untuk membagi harta bersama kepada 5 orang (suami, istri dan 3 anak) masing-masing mendapat 12% dari asumsi 60% harta bersama juga tidak dapat di benarkan, karena legal standing atas harta bersama hanyalah suami dan istri, anak-anak baru mendapatkan bagian dalam kontek paradigma kewarisan, setelah adanya pewaris.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk menghibahkan harta bersama tersebut kepada ke 3 anak-anaknya, bisa di fahami sebagai niat mulia orang tua terhadap anaknya, dengan catatan bahwa hibah tersebut hanya terbatas pada harta bersama yang menjadi hak milik Tergugat/Pembanding, sedangkan yang menjadi milik Penggugat/Terbanding, tentu saja harus melalui persetujuan Penggugat/Terbanding, dan hal ini bisa ditempuh melalui pembuatan akta tersendiri diluar perkara aquo.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim pertama sepanjang menyangkut gugatan provisi, sudah tepat dan benar dan oleh Hakim banding di ambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dengan perbaikan amar seperlunya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim pertama sepanjang menyangkut pokok perkara, yang dalam hal ini Cerai gugat, sudah tepat dan benar dan oleh Hakim banding di ambil alih menjadi pertimbangannya sendiri sehingga karenanya haruslah di pertahankan.

Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim pertama terkait gugatan asesoir yakni hak asuh anak/hadlanah terhadap 3 orang anak dan harus membatalkan diktum angka 3 DALAM POKOK PERKARA, karena memberikan hak asuh anak/hadhonah kepada Tergugat tanpa melalui proses acara Rekonpensi, hal tersebut dinilai menyimpang dari Hukum Acara, sebab yang mempunyai Petitum dalam pokok perkara adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata- mata BERDASARKAN KEPENTINGAN ANAK (vide : pasal 41a. UU. No.1 tahun

1974) sedangkan fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama- sama mempunyai kekurangan dalam mengasuh dan mendidik anak- anak mereka (vide: putusan halaman 57), dengan demikian maka kepentingan anak- anak menjadi dilematis, kalau semua anak- anak ditetapkan



hak asuhnya kepada Tergugat tanpa melalui Acara Rekonvensi, hal tersebut berarti pelanggaran dalam beracara, lagi pula hal tersebut tidak fair, karena pertimbangan hukumnya hanya tertumpu pada keterangan ANAK PERTAMA 13 tahun, tanpa mempertimbangkan keadaan ANAK KEDUA 5 TAHUN dan ANAK KETIGA 3 TAHUN keduanya belum mumayyiz, yang nota bene hak asuh mereka menjadi hak ibunya (vide : pasal 105 a. KHI), dan fakta kejadian, dimana sekarang ketiga anak-anak dititipkan oleh Tergugat kepada keluarganya (orang yang tidak mempunyai hak) di Malang adalah indikator ketidak mampuan Tergugat mengasuh anak-anaknya secara mandiri.

Menimbang, bahwa anak kedua dan anak ketiga masih balita, belum mumayyiz, masih sangat memerlukan kasih sayang dari figur seorang ibu, dan secara hukum hak asuhnya berada ditangan ibu, hak tersebut tidak serta merta jadi gugur hanya dikarenakan pilihan anak pertama dan kedekatan mereka kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, dilain pihak apabila anak pertama hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, resikonya adalah pemisahan kasih sayang antara kakak dan adik-adiknya, hal ini boleh jadi akan mengganggu kembang tumbuh Psychis dan naluri kekeluargaan mereka dimasa yang akan datang. Merupakan fakta notoir, anak umur 3 tahun dari aspek kembang tumbuh jiwa dan raganya, masih amat sangat memerlukan figur seorang ibu, dan sangat ironis apabila anak sekecil itu diasuh oleh orang lain, padahal kedua orang tuanya masih hidup. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya



dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (vide: pasal 7 UU No.23 tahun 2002) setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (vide: pasal 14 UU No.23 tahun 2002).

Menimbang, bahwa terlepas dari pilihan anak pertama, ternyata ia menyatakan sayang kepada mamanya (Penggugat) dan menyatakan kangen dan ingin sekali bertemu dengan mamanya (vide: Berita Acara Sidang IX, 14 Oktober 2010).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Hakim banding sependapat dengan Hakim pertama bahwa petitum Penggugat angka 5 dalam pokok perkara tentang hak asuh anak- anak dinyatakan di tolak, tetapi Hakim banding tidak sependapat apabila dengan serta merta kemudian hak asuh anak- anak diberikan kepada tergugat. Dengan demikian maka status anak- anak menjadi status quo, kembali kepada keadaan semula, keadaan sebelum terjadi peristiwa/perkara yaitu anak dibawah asuhan ibu dan bapaknya;.

Menimbang, bahwa Hakim banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim pertama terkait petitum Penggugat angka 6, yakni 3 obyek sengketa sebagai harta bersama (rumah, mobil dan motor) dimana 60% rumah + tanah serta motor di kabulkan sebagai harta bersama, sedangkan mobil tidak di masukkan sebagai harta



bersama dengan pertimbangan pernyataan Tergugat bahwa mobil tersebut telah di jual untuk keperluan Rumah tangga serta untuk membayar hutang, serta tidak di temukannya mobil tersebut saat pemeriksaan setempat (vide: putusan halaman 58 dan 59).

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa mobil tersebut adalah harta bersama, hal tersebut di akui dan tidak di bantah oleh Tergugat, hanya saja Tergugat menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat (vide: putusan halaman 11 dan 20), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 36 (1) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 92 KHI, bahwa menjual atau memindah tangankan harta bersama harus mendapat persetujuan pihak lain, dengan demikian maka Hakim banding berpendapat bahwa mobil tersebut termasuk harta bersama, yang nanti pembagiannya bisa di kompensasikan/di perhitungkan dengan nilai harta bersama yang lain.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama selebihnya terkait dengan harta bersama tersebut, Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan Hakim banding, dengan perbaikan terhadap redaksi amar putusannya (amar putusan angka 5).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim pertama tentang gugatan provisi harus dipertahankan dengan perbaikan amar dan putusan tentang gugatan pokok (Cera i



gugat) juga harus dipertahankan, sedangkan putusan Hakim pertama tentang hadhonah/hak asuh anak-anak dan tentang harta bersama harus dibatalkan oleh Hakim banding;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagian dapat dikuatkan dan sebagian lagi harus dibatalkan, maka Hakim banding harus membatalkan putusan a quo dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari menyampaikan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau ditempat perkawinan tersebut dilaksanakan guna didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat di terima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung nomor: /Pdt.G/2010/P A.Bdg tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H, dengan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Mengizinkan Penggugat supaya menunggu putusan akhir tentang gugat pokok, untuk tidak tinggal bersama Tergugat, selama proses perceraian berlangsung;
3. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sunghro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. 60% dari Rumah dan tanah di **KABUPATEN BADUNG** 2/1 dengan luas bangunan \pm 50 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : jalan
 - Sebelah selatan : Rumah **WARGA**
 - Sebelah Timur : Selokan



- Sebelah Barat : jalan.

Sebuah sepeda motor tahun pembuatan 2008.

b. Sebuah mobil tahun 1988.

4. Menyatakan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa sita marital yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Badung pada tanggal 22 Nopember 2010 adalah sah dan berharga;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat atau ditempat perkawinan tersebut dilaksanakan guna didaftar dalam sebuah daftar untuk itu;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.481.000,-



(satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H. oleh **Drs. H. ABD. RAJAB K. SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. SUDIRMAN, S, SH. MH.** dan **Drs.H.M. ALI ASYHAR** masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **I.G.B.KARYADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. H. ABD. RAJAB K. SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. H. SUDIRMAN, S, SH. MH.

Drs.H.M. ALI ASYHAR



D
pt

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Republik Indonesia

H. MUH. IBRAHIM SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

I.G.B.KARYADI, SH

Biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges.....	Rp.	5.000,-
- Biaya Proses/Administrasi lainnya	Rp.	134.000,-
JUMLAH	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)